

PT INDO BAJA ENERGI

INDUSTRIAL MATERIALS · STAINLESS & CARBON STEEL · PIPES, FITTINGS, FLANGES & VALVES

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

General Terms and Conditions of Purchase

PENERBIT / ISSUER	PT INDO BAJA ENERGI (selaku Pembeli / as Buyer)
NOMOR DOKUMEN	IBE/LGL/GTC-PURCHASE/2026 — Revisi 02
BERLAKU SEJAK	1 Januari 2022 (Revisi 01)
REVISI INI BERLAKU	1 Januari 2026 (Revisi 02) — menggantikan seluruh revisi sebelumnya
BERLAKU UNTUK	Seluruh Pesanan Pembelian, kontrak pengadaan barang dan jasa, serta pemesanan impor yang diterbitkan oleh PT Indo Baja Energi
HUKUM YANG BERLAKU	Hukum Negara Republik Indonesia
FORUM SENGKETA	Arbitrase BANI, Jakarta (UU No. 30 Tahun 1999)
BAHASA	Bilingual Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris; naskah Bahasa Indonesia yang berlaku (UU No. 24 Tahun 2009 jo. Perpres No. 63 Tahun 2019)

PEMBERITAHUAN PENTING. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) yang diterbitkan PT Indo Baja Energi. Dengan menerima, mengonfirmasi, atau melaksanakan sebagian atau seluruh Pesanan Pembelian, Penjual dianggap telah membaca, memahami, dan menerima seluruh syarat dan ketentuan ini. Syarat penjualan baku Penjual tidak berlaku dan tidak mengikat PT Indo Baja Energi. — *This document forms an integral part of every Purchase Order issued by PT Indo Baja Energi. By accepting, confirming, or performing all or part of a Purchase Order, the Seller is deemed to have read, understood and accepted these terms and conditions. The Seller's standard terms of sale do not apply and do not bind PT Indo Baja Energi.*

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DASAR HUKUM DAN KERANGKA PENGATURAN. Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini (“SKUB”) tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta seluruh peraturan pelaksanaannya di bidang impor, standardisasi dan kepabeanan.

Dalam SKUB ini, **PEMBELI** berarti PT Indo Baja Energi, dan **PENJUAL** berarti pemasok, pabrikan, distributor, agen, kontraktor atau penyedia jasa sebagaimana disebut dalam Pesanan Pembelian.

LEGAL BASIS AND REGULATORY FRAMEWORK. These General Terms and Conditions of Purchase (the “GTCP”) are governed by the laws of the Republic of Indonesia, including the Indonesian Civil Code, Law No. 7 of 2014 on Trade, Law No. 3 of 2014 on Industry, Law No. 17 of 2006 amending Law No. 10 of 1995 on Customs, Law No. 7 of 2011 on Currency, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 6 of 2023 enacting the Job Creation Regulation in Lieu of Law, Law No. 11 of 2008 as last amended by Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and all implementing regulations on imports, standardisation and customs.

In this GTCP, **BUYER** means PT Indo Baja Energi, and **SELLER** means the supplier, manufacturer, distributor, agent, contractor or service provider named in the Purchase Order.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- a. **“PEMBELI”** berarti PT Indo Baja Energi.
- b. **“PENJUAL”** berarti pemasok, pabrikan, *trader*, agen, kontraktor atau penyedia jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan Pembelian.
- c. **“Pesanan Pembelian”** atau **“PO”** berarti dokumen pemesanan yang diterbitkan PEMBELI, termasuk seluruh lampiran, spesifikasi teknis, gambar, jadwal penyerahan dan instruksi tertulis yang menyertainya.
- d. **“Barang”** berarti seluruh material, produk, komponen, suku cadang dan peralatan yang wajib dipasok berdasarkan PO.
- e. **“Pekerjaan”** berarti seluruh pasokan Barang dan/atau jasa yang wajib dilaksanakan PENJUAL berdasarkan PO.
- f. **“Klien Akhir”** berarti pelanggan PEMBELI atau pemilik proyek yang menjadi tujuan akhir Barang.
- g. **“Spesifikasi”** berarti seluruh persyaratan teknis, standar, kelas material, dimensi, pengujian, sertifikasi, pengemasan dan penandaan yang tercantum atau dirujuk dalam PO.
- h. **“MTC”** berarti *Mill Test Certificate* sesuai EN 10204 atau standar setara.
- i. **“ITP”** berarti *Inspection and Test Plan*.
- j. **“Hari Kerja”** berarti hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.
- k. **“Incoterms”** berarti Incoterms® 2020 yang diterbitkan International Chamber of Commerce.

Judul pasal hanya untuk kemudahan rujukan. Rujukan pada peraturan mencakup perubahan dan penggantian. Kata “termasuk” berarti “termasuk namun tidak terbatas pada”.

2. RUANG LINGKUP, SIFAT MENGIKAT DAN URUTAN PRIORITAS DOKUMEN

- a. SKUB ini berlaku untuk seluruh PO yang diterbitkan PEMBELI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya.

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

- a. **“BUYER”** means PT Indo Baja Energi.
- b. **“SELLER”** means the supplier, manufacturer, trader, agent, contractor or service provider named in the Purchase Order.
- c. **“Purchase Order”** or **“PO”** means the ordering document issued by the BUYER, including all annexes, technical specifications, drawings, delivery schedules and accompanying written instructions.
- d. **“Goods”** means all materials, products, components, spare parts and equipment to be supplied under the PO.
- e. **“Works”** means all supply of Goods and/or services to be performed by the SELLER under the PO.
- f. **“End Client”** means the BUYER’s customer or the project owner for whom the Goods are ultimately destined.
- g. **“Specification”** means all technical requirements, standards, material grades, dimensions, testing, certification, packing and marking stated or referenced in the PO.
- h. **“MTC”** means a Mill Test Certificate under EN 10204 or an equivalent standard.
- i. **“ITP”** means an Inspection and Test Plan.
- j. **“Business Day”** means a day other than Saturday, Sunday or an Indonesian public holiday.
- k. **“Incoterms”** means Incoterms® 2020 published by the International Chamber of Commerce.

Article headings are for convenience only. References to legislation include amendments and replacements. The word “including” means “including without limitation”.

2. SCOPE, BINDING EFFECT AND ORDER OF PRECEDENCE

- a. This GTCP applies to all POs issued by the BUYER and forms an integral part thereof.

- b. **Penolakan syarat penjualan PENJUAL.** Syarat dan ketentuan penjualan PENJUAL, syarat baku pada penawaran, konfirmasi pesanan, faktur, surat jalan, situs web, atau dokumen lain PENJUAL **tidak berlaku dan tidak mengikat PEMBELI**, meskipun PEMBELI tidak menyampaikan keberatan secara tegas. Penerimaan Barang, pembayaran, atau tindakan lain PEMBELI tidak merupakan penerimaan atas syarat demikian.
- c. PENJUAL wajib menaati seluruh persyaratan PEMBELI sepanjang berkaitan dengan PO, dan membebaskan PEMBELI dari segala akibat yang timbul dari: (i) pelanggaran, ketidakpatuhan atau kelalaian PENJUAL, pegawai atau agennya atas persyaratan tersebut; (ii) tindakan atau kelalaian PENJUAL yang menimbulkan tanggung jawab bagi PEMBELI; dan (iii) tuntutan, kerugian atau biaya yang timbul dari kelalaian atau pelanggaran kewajiban PENJUAL, pegawai atau agennya.
- d. **Urutan prioritas.** Dalam hal terdapat pertentangan, urutan prioritas adalah: (i) addendum tertulis yang ditandatangani kedua Pihak; (ii) lembar muka PO dan spesifikasi teknis lampirannya; (iii) SKUB ini beserta lampirannya; (iv) penawaran PENJUAL sepanjang tidak bertentangan; (v) dokumen lainnya.
- e. Setiap laporan, keterangan atau pemberitahuan yang wajib disampaikan PENJUAL berdasarkan persyaratan PEMBELI wajib disampaikan secara tertulis dan tepat waktu.

3. PENERIMAAN DAN KONFIRMASI PESANAN

- a. PENJUAL wajib mengonfirmasi PO dalam **1 (satu) Hari Kerja** sejak diterima, dengan menandatangani dan mengembalikan PO melalui surat elektronik atau sarana elektronik lain yang disepakati.
- b. Konfirmasi tersebut merupakan penerimaan penuh atas PO beserta SKUB ini. Apabila PENJUAL tidak menyampaikan keberatan tertulis dalam jangka waktu tersebut namun tetap melaksanakan PO sebagian atau seluruhnya, PO dianggap diterima sepenuhnya tanpa syarat.
- c. Keberatan atas suatu ketentuan PO hanya berlaku apabila disampaikan tertulis dalam 1 (satu) Hari Kerja dan disetujui PEMBELI secara tertulis.
- d. PENJUAL wajib mencantumkan nomor PO pada seluruh korespondensi, kemasan, surat jalan, dokumen pengiriman, sertifikat dan faktur.

4. LINGKUP PASOKAN DAN STANDAR PELAKSANAAN

- a. Lingkup pasokan meliputi seluruh Barang dan/atau jasa sebagaimana diuraikan dalam PO, dilaksanakan sesuai Spesifikasi, standar industri yang berlaku, dan praktik industri yang baik (*good industry practice*).
- b. PENJUAL wajib memasok Barang yang **baru, belum pernah dipakai, bebas cacat**, berasal dari pabrikan yang disetujui, dan sesuai kelas material, dimensi serta standar yang ditentukan.
- c. Seluruh item, jasa dan pekerjaan yang secara teknis diperlukan untuk melengkapi lingkup pasokan agar berfungsi sebagaimana mestinya dianggap termasuk dalam lingkup PO meskipun tidak disebutkan secara tegas, tanpa tambahan biaya.
- d. PENJUAL menyatakan memiliki kompetensi, perizinan berusaha, sumber daya, dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan PO.
- e. **Larangan barang tiruan.** PENJUAL menjamin Barang bukan merupakan produk palsu, tiruan, hasil pemulihan (*refurbished*), material *reject*, atau material dengan sertifikat yang dipalsukan. Pelanggaran atas ketentuan ini merupakan pelanggaran material

- b. **Rejection of SELLER's terms of sale.** The SELLER's terms and conditions of sale, standard terms on quotations, order confirmations, invoices, delivery notes, websites or other SELLER documents **do not apply and do not bind the BUYER**, even if the BUYER does not expressly object. Acceptance of Goods, payment, or any other act of the BUYER does not constitute acceptance of such terms.
- c. The SELLER shall observe all BUYER requirements insofar as they relate to the PO, and shall indemnify and hold the BUYER harmless from all consequences arising from: (i) any breach, non-compliance or non-performance by the SELLER, its employees or agents of such requirements; (ii) any act or omission of the SELLER giving rise to liability for the BUYER; and (iii) any claim, loss or expense resulting from negligence or breach of duty by the SELLER, its employees or agents.
- d. **Order of precedence.** In the event of conflict, the order of precedence is: (i) written addenda signed by both Parties; (ii) the PO face sheet and its attached technical specifications; (iii) this GTCP and its annexes; (iv) the SELLER's quotation to the extent not inconsistent; (v) other documents.
- e. Any report, account or notice required from the SELLER under the BUYER's requirements shall be given in writing and punctually.

3. ACCEPTANCE AND ORDER CONFIRMATION

- a. The SELLER shall confirm the PO within **one (1) Business Day** of receipt by signing and returning the PO by email or other agreed electronic means.
- b. Such confirmation constitutes full acceptance of the PO together with this GTCP. If the SELLER raises no written objection within that period but performs the PO in whole or in part, the PO is deemed fully and unconditionally accepted.
- c. An objection to any PO provision is effective only if made in writing within one (1) Business Day and approved by the BUYER in writing.
- d. The SELLER shall quote the PO number on all correspondence, packaging, delivery notes, shipping documents, certificates and invoices.

4. SCOPE OF SUPPLY AND STANDARD OF PERFORMANCE

- a. The scope of supply comprises all Goods and/or services described in the PO, performed in accordance with the Specification, applicable industry standards, and good industry practice.
- b. The SELLER shall supply Goods that are **new, unused and free from defects**, originating from an approved mill, and conforming to the specified material grade, dimensions and standards.
- c. All items, services and works technically necessary to complete the scope of supply so that it functions properly are deemed included in the PO even if not expressly stated, at no additional cost.
- d. The SELLER represents that it has the competence, business licences, resources and capacity to perform the PO.
- e. **No counterfeit goods.** The SELLER warrants that the Goods are not counterfeit, imitation, refurbished, reject material, or material with falsified certificates. Breach of this provision is a material

dan memberi hak kepada PEMBELI untuk mengakhiri PO seketika serta menuntut ganti rugi penuh.

5. HARGA, MATA UANG DAN SIFAT HARGA TETAP

- Nilai total pesanan adalah sebagaimana tercantum dalam PO. **Harga bersifat tetap dan pasti (*firm and fixed*) serta tidak dapat dinaikkan (*not subject to escalation*)** dengan alasan apa pun, termasuk kenaikan harga bahan baku, biaya angkut, nilai tukar, upah, atau pungutan.
- Harga sudah termasuk seluruh biaya pengemasan, penandaan, pemuatan, dokumentasi, sertifikasi, pengujian standar, dan pengurusan sesuai syarat penyerahan Incoterms® 2020 yang disepakati, kecuali dinyatakan lain dalam PO.
- Mata uang.** Untuk pengadaan dalam negeri, penagihan dan pembayaran dilakukan dalam **Rupiah** sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015. Untuk transaksi impor, mata uang mengikuti ketentuan dalam PO.
- Tidak ada biaya tambahan, biaya administrasi, biaya penanganan, biaya minimum pemesanan, atau pembulatan yang dapat ditagihkan kecuali disepakati tertulis sebelumnya.
- Klausul harga paling menguntungkan.** PENJUAL menyatakan bahwa harga yang diberikan kepada PEMBELI tidak lebih tinggi daripada harga yang diberikan kepada pembeli lain dengan volume dan syarat yang sebanding pada periode yang sama.

6. PENAGIHAN, DOKUMEN TAGIHAN DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

- PENJUAL wajib menyampaikan salinan faktur melalui surat elektronik untuk pemrosesan, dan mengirimkan dokumen asli beserta seluruh dokumen pengiriman dan sertifikat ke alamat penagihan yang tercantum dalam PO. Nomor PO wajib dicantumkan pada faktur.
- Dokumen tagihan wajib** sekurang-kurangnya meliputi: (i) faktur komersial; (ii) Faktur Pajak elektronik yang sah bagi Pengusaha Kena Pajak; (iii) surat jalan/tanda terima yang ditandatangani penerima; (iv) *packing list*; (v) MTC dan sertifikat mutu terkait; (vi) berita acara serah terima atau berita acara penyelesaian pekerjaan; dan (vii) dokumen lain sebagaimana diatur dalam **Lampiran A**.
- Faktur yang tidak memenuhi persyaratan PO, tidak lengkap, atau berisi kekeliruan akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan jangka waktu pembayaran dihitung ulang sejak diterimanya faktur yang benar dan lengkap.
- Pemotongan dan pemungutan pajak.** PEMBELI berhak memotong atau memungut pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 4 ayat (2), dan menyerahkan bukti potong/pungut elektronik kepada PENJUAL. Jumlah yang dipotong merupakan bagian dari pembayaran yang sah.
- PENJUAL wajib menyampaikan NPWP, Surat Pengukuhan PKP, nomor rekening bank atas nama PENJUAL sendiri, dan data pendukung lain. **Pembayaran hanya dilakukan ke rekening bank atas nama PENJUAL**; permintaan pembayaran ke rekening pihak ketiga akan ditolak.
- Perubahan data rekening.** Setiap perubahan rekening bank wajib diajukan secara tertulis di atas kop surat resmi, ditandatangani pejabat berwenang, dan diverifikasi PEMBELI melalui saluran komunikasi independen sebelum diberlakukan. PEMBELI tidak

breach entitling the BUYER to terminate the PO with immediate effect and to claim full damages.

5. PRICE, CURRENCY AND FIRM PRICE

- The total order value is as stated in the PO. The **price is firm and fixed and not subject to escalation** on any ground, including increases in raw material prices, freight, exchange rates, wages or levies.
- The price includes all costs of packing, marking, loading, documentation, certification, standard testing and handling in accordance with the agreed Incoterms® 2020 delivery term, unless otherwise stated in the PO.
- Currency.** For domestic procurement, invoicing and payment shall be in **Rupiah** pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency in conjunction with Bank Indonesia Regulation No. 17/3/PBI/2015. For import transactions, the currency shall be as stated in the PO.
- No surcharges, administration fees, handling fees, minimum order charges or rounding may be invoiced unless agreed in writing in advance.
- Most-favoured pricing.** The SELLER represents that the price given to the BUYER is no higher than that given to other buyers of comparable volume and terms in the same period.

6. INVOICING, BILLING DOCUMENTS AND TAX OBLIGATIONS

- The SELLER shall submit a copy of the invoice by email for processing and send the original together with all delivery documents and certificates to the billing address stated in the PO. The PO number must appear on the invoice.
- Mandatory billing documents** comprise at least: (i) the commercial invoice; (ii) a valid electronic Tax Invoice for Taxable Entrepreneurs; (iii) a delivery note/receipt signed by the recipient; (iv) the packing list; (v) the MTC and related quality certificates; (vi) a handover or completion certificate; and (vii) such other documents as set out in **Annex A**.
- Invoices not complying with the PO, incomplete, or containing errors will be returned for rectification, and the payment period recommences from receipt of a correct and complete invoice.
- Tax withholding and collection.** The BUYER may withhold or collect taxes in accordance with prevailing tax regulations, including Income Tax Articles 21, 22, 23 and 4(2), and shall provide electronic withholding slips to the SELLER. Amounts withheld form part of valid payment.
- The SELLER shall provide its NPWP, VAT registration certificate, a bank account in the SELLER's own name, and other supporting data. **Payment is made only to a bank account in the SELLER's name**; requests for payment to third-party accounts will be refused.
- Change of bank details.** Any change of bank account must be submitted in writing on official letterhead, signed by an authorised officer, and verified by the BUYER through an independent communication channel before taking effect. The BUYER is not liable for losses arising from fraudulent payment instructions not subjected to this verification procedure.
- Stamp duty on documents subject to duty under Law No. 10 of 2020 shall be borne by the SELLER.

bertanggung jawab atas kerugian akibat instruksi pembayaran palsu yang tidak melalui prosedur verifikasi ini.

- g. Bea meterai atas dokumen yang terutang bea meterai berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 menjadi beban PENJUAL.

7. SYARAT PEMBAYARAN DAN RETENSI

- a. Syarat pembayaran adalah sebagaimana dinyatakan dalam PO. Apabila tidak dinyatakan, syarat baku adalah **netto 45 (empat puluh lima) hari kalender** sejak diterimanya faktur yang benar dan lengkap serta diterimanya Barang secara memuaskan.
- b. **Larangan uang muka.** PEMBELI pada prinsipnya tidak memberikan uang muka. Apabila uang muka disetujui, pembayaran hanya dilakukan setelah PENJUAL menyerahkan *Advance Payment Bond* tanpa syarat dan dapat dicairkan seketika (*unconditional and on demand*) yang diterbitkan bank umum di Indonesia dengan nilai 100% dari uang muka dan masa berlaku sekurang-kurangnya 30 hari melebihi tanggal penyerahan terakhir.
- c. **Retensi.** PEMBELI berhak menahan **5% (lima persen)** dari nilai PO sebagai retensi hingga berakhirnya masa garansi, atau menerima *Warranty Bond* senilai jumlah yang sama sebagai gantinya.
- d. **Hak perjumpaan utang.** PEMBELI berhak memperjumpakan (mengompensasikan) setiap jumlah yang terutang kepada PENJUAL dengan setiap jumlah yang terutang oleh PENJUAL kepada PEMBELI, termasuk denda keterlambatan, biaya perbaikan, biaya penggantian dan *back charge*, berdasarkan Pasal 1425 KUHPerdata.
- e. Pembayaran tidak merupakan penerimaan atas Barang, tidak mengugurkan hak PEMBELI untuk menolak Barang yang tidak sesuai, dan tidak melepaskan kewajiban garansi PENJUAL.
- f. **Larangan perubahan syarat pembayaran.** Perubahan syarat pembayaran setelah PO diterbitkan dilarang, kecuali disetujui PEMBELI secara tertulis.

8. JAMINAN BANK DAN JAMINAN PELAKSANAAN

- a. Untuk PO dengan nilai atau tingkat kekritisitas tertentu, PEMBELI berhak mensyaratkan penyerahan *Performance Bond* senilai **5%–10%** dari nilai PO, berlaku sampai dengan 30 hari setelah penyerahan terakhir atau berakhirnya masa garansi.
- b. Seluruh jaminan wajib diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Indonesia atau bank asing yang dikonfirmasi oleh bank umum di Indonesia, bersifat tanpa syarat, tidak dapat dibatalkan, dan dapat dicairkan seketika atas permintaan pertama PEMBELI.
- c. Biaya penerbitan, perpanjangan dan pengelolaan jaminan menjadi beban PENJUAL.
- d. Apabila masa berlaku jaminan akan berakhir sementara kewajiban PENJUAL belum selesai, PENJUAL wajib memperpanjang jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya. Kelalaian memperpanjang memberi hak kepada PEMBELI untuk mencairkan jaminan secara penuh.

9. JADWAL PENYERAHAN DAN SIFAT ESENSIAL WAKTU

- a. PENJUAL wajib menyampaikan jadwal penyerahan dan menyerahkan Barang, sebagian atau seluruhnya, sesuai jadwal tersebut pada tanggal penyerahan yang disyaratkan dan sesuai syarat penyerahan yang tercantum dalam PO.
- b. **Waktu merupakan syarat esensial (*time is of the essence*)** dalam pelaksanaan PO.

7. PAYMENT TERMS AND RETENTION

- a. Payment terms are as stated in the PO. If not stated, the default is **net forty-five (45) calendar days** from receipt of a correct and complete invoice and satisfactory receipt of the Goods.
- b. **No advance payment.** The BUYER does not, as a matter of principle, make advance payments. Where an advance is approved, payment is made only after the SELLER provides an unconditional, on-demand Advance Payment Bond issued by a commercial bank in Indonesia for 100% of the advance, valid for at least 30 days beyond the final delivery date.
- c. **Retention.** The BUYER may retain **5% (five per cent)** of the PO value until expiry of the warranty period, or accept a Warranty Bond of the same value in lieu.
- d. **Right of set-off.** The BUYER may set off any amount owed to the SELLER against any amount owed by the SELLER to the BUYER, including liquidated damages, rectification costs, replacement costs and back charges, pursuant to Article 1425 of the Indonesian Civil Code.
- e. Payment does not constitute acceptance of the Goods, does not waive the BUYER's right to reject non-conforming Goods, and does not release the SELLER from its warranty obligations.
- f. **No change of payment terms.** Changes to payment terms after PO issuance are prohibited unless approved by the BUYER in writing.

8. BANK GUARANTEES AND PERFORMANCE SECURITY

- a. For POs of certain value or criticality, the BUYER may require a Performance Bond of **5%–10%** of the PO value, valid until 30 days after final delivery or expiry of the warranty period.
- b. All guarantees must be issued by a commercial bank domiciled in Indonesia or a foreign bank confirmed by an Indonesian commercial bank, and must be unconditional, irrevocable and payable on the BUYER's first demand.
- c. Issuance, extension and administration costs of guarantees are borne by the SELLER.
- d. If a guarantee is due to expire while the SELLER's obligations remain outstanding, the SELLER shall extend it at least fourteen (14) days before the expiry date. Failure to extend entitles the BUYER to call the guarantee in full.

9. DELIVERY SCHEDULE AND TIME OF THE ESSENCE

- a. The SELLER shall submit a delivery schedule and deliver the Goods, in part or in full, in accordance with that schedule by the required delivery date and on the delivery terms stated in the PO.
- b. **Time is of the essence** in the performance of the PO.
- c. The SELLER shall notify the BUYER in writing **immediately** upon becoming aware of, or having reason to anticipate, any

- c. PENJUAL wajib memberitahukan PEMBELI secara tertulis **seketika** apabila mengetahui atau patut menduga akan terjadi keterlambatan, disertai penyebab, dampak, dan rencana pemulihan. Pemberitahuan demikian tidak melepaskan PENJUAL dari tanggung jawab atas keterlambatan.
- d. PENJUAL wajib memastikan Barang telah diinspeksi dan diuji sesuai persyaratan atau Spesifikasi dalam PO **sebelum** penyerahan.
- e. Penyerahan sebelum tanggal yang dijadwalkan hanya diperkenankan dengan persetujuan tertulis PEMBELI. Barang yang diserahkan lebih awal tanpa persetujuan dapat ditolak atau disimpan atas biaya dan risiko PENJUAL.
- f. Penyerahan sebagian tidak diperkenankan kecuali disetujui tertulis oleh PEMBELI.

10. PENGEMASAN, PENANDAAN DAN PRESERVASI

- a. PENJUAL wajib memenuhi seluruh persyaratan pengemasan, pengepakan peti, dan persyaratan importasi, peraturan dan/atau prosedur yang berlaku, sebagaimana disampaikan PEMBELI secara terpisah atau tercantum dalam PO dan **Lampiran C**.
- b. Pengemasan wajib layak laut (*seaworthy packing*), tahan terhadap penanganan berganda, kondisi tropis lembap, dan penyimpanan di ruang terbuka sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- c. Penandaan wajib mencakup: nomor PO, nomor *item*, deskripsi, kelas material, ukuran, nomor lebur (*heat number*), berat kotor dan bersih, jumlah *bundle*/koli, negara asal, serta tanda penanganan. Penandaan wajib tahan luntur dan tetap terbaca sampai tiba di tujuan.
- d. Kemasan kayu wajib memenuhi ISPM No. 15 dan diberi tanda perlakuan yang sah. Seluruh biaya, denda, penundaan dan fumigasi ulang akibat ketidaksesuaian menjadi beban PENJUAL.
- e. Permukaan mesin, ulir dan permukaan penyekat wajib dilindungi dengan pelindung dan penutup ujung (*end cap*) yang sesuai.
- f. Kerugian, kerusakan dan korosi yang timbul akibat pengemasan yang tidak memadai menjadi tanggung jawab penuh PENJUAL, terlepas dari syarat Incoterms yang berlaku.

11. DOKUMEN MUTU, SERTIFIKASI DAN KETERTELUSSURAN

- a. PENJUAL wajib menyerahkan **MTC asli sesuai EN 10204 Tipe 3.1** yang diterbitkan pabrikan untuk seluruh Barang, kecuali PO mensyaratkan Tipe 3.2 dengan verifikasi pihak ketiga independen.
- b. MTC wajib memuat sekurang-kurangnya: identitas pabrikan, nomor lebur, komposisi kimia, sifat mekanis, hasil uji tarik dan kekerasan, perlakuan panas, hasil uji tidak merusak, standar acuan, dan pernyataan kesesuaian bertanda tangan.
- c. Pengujian tambahan yang disyaratkan PO (antara lain uji impak Charpy, uji hidrostatik, uji ultrasonik, uji partikel magnetik, uji penetrasi, PMI, uji korosi antar butir, uji ferrite content) wajib dilaksanakan dan dilaporkan sebelum pengiriman.
- d. **Ketertelusuran.** Setiap batang, pipa, pelat dan komponen wajib ditandai dengan nomor lebur yang dapat ditelusuri ke MTC. Barang tanpa ketertelusuran akan ditolak.
- e. **Kesesuaian standar wajib.** Untuk produk yang dikenai pemberlakuan SNI secara wajib berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian, PENJUAL wajib menyerahkan SPPT-SNI yang masih berlaku dan memastikan produk dibubuhi tanda SNI. Barang tanpa dokumen tersebut tidak dapat diterima.

delay, stating the cause, impact and recovery plan. Such notice does not relieve the SELLER of liability for delay.

- d. The SELLER shall ensure the Goods are inspected and tested in accordance with the requirements or Specification in the PO **prior to delivery**.
- e. Delivery before the scheduled date is permitted only with the BUYER's written consent. Goods delivered early without consent may be rejected or stored at the SELLER's cost and risk.
- f. Partial delivery is not permitted unless approved by the BUYER in writing.

10. PACKING, MARKING AND PRESERVATION

- a. The SELLER shall comply with all packaging, crating and importation requirements, regulations and/or procedures applicable, as provided by the BUYER separately or as stated in the PO and **Annex C**.
- b. Packing shall be seaworthy, resistant to multiple handling, humid tropical conditions, and open-air storage for at least six (6) months.
- c. Marking shall include: PO number, item number, description, material grade, size, heat number, gross and net weight, bundle/package count, country of origin, and handling marks. Marking must be indelible and remain legible until arrival at destination.
- d. Wooden packaging must comply with ISPM No. 15 and bear a valid treatment mark. All costs, fines, delays and re-fumigation resulting from non-compliance are borne by the SELLER.
- e. Machined surfaces, threads and sealing faces shall be protected with suitable protectors and end caps.
- f. Loss, damage and corrosion resulting from inadequate packing are the SELLER's sole responsibility, irrespective of the applicable Incoterms rule.

11. QUALITY DOCUMENTS, CERTIFICATION AND TRACEABILITY

- a. The SELLER shall provide **original MTCs under EN 10204 Type 3.1** issued by the mill for all Goods, unless the PO requires Type 3.2 with independent third-party verification.
- b. The MTC shall state at least: mill identity, heat number, chemical composition, mechanical properties, tensile and hardness test results, heat treatment, non-destructive test results, reference standard, and a signed declaration of conformity.
- c. Additional testing required by the PO (including Charpy impact, hydrostatic, ultrasonic, magnetic particle, dye penetrant, PMI, intergranular corrosion and ferrite content testing) shall be performed and reported before shipment.
- d. **Traceability.** Each bar, pipe, plate and component shall be marked with a heat number traceable to the MTC. Goods without traceability will be rejected.
- e. **Mandatory standards conformity.** For products subject to mandatory SNI under Ministry of Industry regulations, the SELLER shall provide a valid SPPT-SNI and ensure the products bear the SNI mark. Goods without such documents cannot be accepted.

- f. **Larangan pemalsuan dokumen.** Pemalsuan, pengubahan atau penyalinan sertifikat mutu merupakan pelanggaran material dan tindak pidana. PEMBELI berhak mengakhiri seluruh PO yang sedang berjalan seketika, mencairkan seluruh jaminan, memasukkan PENJUAL ke dalam daftar hitam pemasok, dan menempuh upaya hukum yang tersedia.
- g. PEMBELI berhak melakukan verifikasi keaslian sertifikat langsung kepada pabrik penerbit, dan PENJUAL wajib memberikan bantuan penuh.

12. IMPOR, KEPABEANAN DAN VERIFIKASI TEKNIS

- a. Untuk pasokan impor, PENJUAL wajib menyerahkan seluruh dokumen impor yang benar, lengkap dan tepat waktu, termasuk *commercial invoice*, *packing list*, *Bill of Lading/Air Waybill*, Surat Keterangan Asal (SKA/*Certificate of Origin*) untuk fasilitas tarif preferensi, MTC, sertifikat asuransi (bila berlaku), dan dokumen lain sesuai **Lampiran A**.
- b. **Ketepatan klasifikasi.** PENJUAL bertanggung jawab atas ketepatan uraian barang, klasifikasi pos tarif (HS Code), nilai pabean, dan negara asal yang dinyatakan dalam dokumen. Seluruh bea masuk tambahan, denda administrasi, sanksi kepabeanan, biaya penyimpanan dan demurrage yang timbul dari ketidaktepatan atau ketidaklengkapan dokumen menjadi beban PENJUAL.
- c. **Verifikasi teknis impor.** PENJUAL wajib memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI) oleh surveyor yang ditunjuk Pemerintah, termasuk penyediaan akses, contoh uji, dan dokumen pendukung. Kegagalan memenuhi ketentuan verifikasi impor yang berlaku merupakan tanggung jawab PENJUAL.
- d. **Bea masuk tindakan pengamanan dan anti-dumping.** PENJUAL wajib mengungkapkan secara jujur negara asal dan pabrikannya. Apabila timbul pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), atau bea masuk imbalan akibat keterangan asal yang tidak benar, seluruh biaya tambahan dan sanksi menjadi beban PENJUAL.
- e. **Ketentuan asal barang preferensi.** Apabila fasilitas tarif preferensi digunakan, PENJUAL wajib menyerahkan SKA yang sah dan memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*) yang berlaku. Penolakan fasilitas oleh otoritas kepabeanan akibat SKA yang tidak sah menjadi tanggung jawab PENJUAL.
- f. **Periode bebas demurrage.** PENJUAL wajib mengatur pengapalan dengan periode bebas demurrage dan *detention* yang memadai, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari untuk pengiriman FCL, kecuali disepakati lain.
- g. **Data emisi karbon.** Apabila Barang ditujukan untuk diekspor kembali ke yurisdiksi yang menerapkan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas, PENJUAL wajib menyediakan data emisi terkandung (*embedded emissions*) tingkat pabrik dan dokumen pendukungnya dalam format yang diminta PEMBELI.

13. PEMBERITAHUAN KESIAPAN, EKSPEDISI DAN INSPEKSI DI SUMBER

- a. PENJUAL wajib memberitahukan PEMBELI untuk keperluan inspeksi apabila Barang telah siap diserahkan. Barang dianggap siap diserahkan apabila: (i) pelepasan akhir telah disetujui PEMBELI dan/atau Klien Akhir; (ii) Barang telah dikemas, dipeti dan ditandai sesuai persyaratan PO; dan (iii) periode bebas demurrage telah tersedia untuk seluruh pengiriman laut FCL.

- f. **Prohibition of document falsification.** Falsification, alteration or copying of quality certificates is a material breach and a criminal offence. The BUYER may terminate all ongoing POs with immediate effect, call all guarantees, blacklist the SELLER, and pursue all available legal remedies.

- g. The BUYER may verify certificate authenticity directly with the issuing mill, and the SELLER shall provide full assistance.

12. IMPORT, CUSTOMS AND TECHNICAL VERIFICATION

- a. For imported supplies, the SELLER shall provide all import documents accurately, completely and punctually, including the commercial invoice, packing list, Bill of Lading/Air Waybill, Certificate of Origin for preferential tariff treatment, MTC, insurance certificate (where applicable), and other documents per **Annex A**.
- b. **Accuracy of classification.** The SELLER is responsible for the accuracy of the goods description, tariff classification (HS Code), customs value, and country of origin declared in the documents. All additional import duties, administrative fines, customs penalties, storage and demurrage costs arising from inaccurate or incomplete documents are borne by the SELLER.
- c. **Import technical verification.** The SELLER shall fully support the conduct of import technical verification (VPTI) by the government-appointed surveyor, including provision of access, test samples and supporting documents. Failure to satisfy applicable import verification requirements is the SELLER's responsibility.
- d. **Safeguard and anti-dumping duties.** The SELLER shall truthfully disclose the actual country of origin and mill. If anti-dumping duty, safeguard duty or countervailing duty is imposed as a result of incorrect origin information, all additional costs and penalties are borne by the SELLER.
- e. **Preferential origin.** Where preferential tariff treatment is used, the SELLER shall provide a valid Certificate of Origin satisfying the applicable rules of origin. Rejection of the facility by the customs authority due to an invalid certificate is the SELLER's responsibility.
- f. **Demurrage-free period.** The SELLER shall arrange shipment with an adequate demurrage- and detention-free period of at least fourteen (14) days for FCL shipments, unless otherwise agreed.
- g. **Carbon emissions data.** Where the Goods are intended for re-export to a jurisdiction operating a carbon border adjustment mechanism, the SELLER shall provide mill-level embedded emissions data and supporting documentation in the format requested by the BUYER.

13. NOTICE OF READINESS, EXPEDITING AND SOURCE INSPECTION

- a. The SELLER shall notify the BUYER for inspection when the Goods are ready for delivery. Goods are deemed ready for delivery when: (i) final release has been approved by the BUYER and/or the End Client; (ii) the Goods are packed, crated and marked in accordance with the PO requirements; and (iii) a demurrage-free period is available for all FCL sea shipments.

- b. **Hak ekspedisi dan inspeksi.** PEMBELI berhak melakukan ekspedisi dan/atau inspeksi atas pelaksanaan PO sebagaimana dipandang perlu. PENJUAL wajib memberikan akses penuh dan bebas biaya kepada perwakilan PEMBELI, Klien Akhir dan/atau lembaga inspeksi pihak ketiga ke fasilitas produksi, gudang dan lokasi pengujian pada waktu yang wajar dengan pemberitahuan yang memadai.
- c. **Inspeksi di sumber.** PENJUAL wajib menyediakan bantuan, personel, peralatan uji, dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan tinjauan dan inspeksi pada setiap tahap pelaksanaan pesanan.
- d. Apabila PO mensyaratkan ITP dengan titik tahan (*hold point*) dan titik saksi (*witness point*), PENJUAL wajib memberitahukan PEMBELI paling lambat **10 (sepuluh) Hari Kerja** sebelum pelaksanaan. Melewati titik tahan tanpa persetujuan tertulis merupakan dasar penolakan.
- e. **Inspeksi tidak melepaskan tanggung jawab.** Inspeksi, kehadiran, persetujuan atau penerbitan sertifikat pelepasan oleh PEMBELI atau perwakilannya tidak melepaskan tanggung jawab PENJUAL untuk menyediakan dan menyerahkan produk yang bermutu dan bebas ketidaksesuaian, serta tidak dapat ditafsirkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penerimaan akhir atas Barang.
- f. Biaya inspeksi ulang akibat ketidaksiapan PENJUAL atau kegagalan pada inspeksi pertama menjadi beban PENJUAL.

14. INSTRUKSI PENYERAHAN, PERALIHAN RISIKO DAN HAK MILIK

- a. PEMBELI menyampaikan instruksi penyerahan secara tertulis kepada PENJUAL sebelum penyerahan, dan instruksi tersebut menjadi bagian dari persyaratan PO.
- b. Syarat penyerahan mengikuti Incoterms® 2020 sebagaimana dinyatakan dalam PO. Apabila tidak dinyatakan, syarat baku adalah **DAP** ke lokasi yang ditunjuk PEMBELI.
- c. **Peralihan risiko.** Risiko kerugian dan kerusakan beralih kepada PEMBELI sesuai syarat Incoterms yang disepakati, dan dalam hal apa pun tidak lebih awal daripada saat Barang diterima secara fisik di lokasi tujuan yang ditentukan.
- d. **Peralihan hak milik.** Hak milik atas Barang beralih kepada PEMBELI pada saat yang lebih dahulu terjadi antara: (i) pembayaran (termasuk uang muka, secara proporsional); atau (ii) penyerahan Barang. PENJUAL menjamin Barang bebas dari segala pembebanan, gadai, jaminan fidusia, hak retensi, dan tuntutan pihak ketiga.
- e. Kelebihan pengiriman, pengiriman barang yang tidak dipesan, atau pengiriman ke lokasi yang keliru dikembalikan atas biaya dan risiko PENJUAL.

15. PENOLAKAN, KETIDAKSESUAIAN DAN BIAYA PEMULIHAN

- a. PEMBELI berhak menolak seluruh atau sebagian Barang yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, tidak dilengkapi dokumen mutu yang sah, tidak dapat ditelusuri, atau tidak memenuhi standar wajib yang berlaku.
- b. Penerimaan fisik Barang oleh PEMBELI atau gudangnya **bukan** merupakan penerimaan atas mutu maupun kesesuaian. Hak PEMBELI untuk menolak tetap berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak penerimaan atau sampai dengan diterimanya Barang oleh Klien Akhir, mana yang lebih lama.

- b. **Right to expedite and inspect.** The BUYER may expedite and/or inspect performance of the PO as it deems necessary. The SELLER shall grant full and free access to representatives of the BUYER, the End Client and/or third-party inspection agencies to production facilities, warehouses and test locations at reasonable times upon adequate notice.
- c. **Source inspection.** The SELLER shall provide the assistance, personnel, test equipment and documents necessary for review and inspection at any stage of order execution.
- d. Where the PO requires an ITP with hold points and witness points, the SELLER shall notify the BUYER at least **ten (10) Business Days** in advance. Passing a hold point without written approval is grounds for rejection.
- e. **Inspection does not waive responsibility.** Inspection, attendance, approval or issuance of a release certificate by the BUYER or its representative does not relieve the SELLER of its responsibility to provide and deliver quality and discrepancy-free products, and shall not be construed directly or indirectly as final acceptance of the Goods.
- f. Costs of re-inspection arising from the SELLER's unreadiness or failure at first inspection are borne by the SELLER.

14. DELIVERY INSTRUCTIONS, PASSING OF RISK AND TITLE

- a. The BUYER shall provide delivery instructions in writing to the SELLER prior to delivery, and such instructions form part of the PO requirements.
- b. Delivery terms follow Incoterms® 2020 as stated in the PO. If not stated, the default is **DAP** to the location designated by the BUYER.
- c. **Passing of risk.** Risk of loss and damage passes to the BUYER in accordance with the agreed Incoterms rule, and in no event earlier than physical receipt of the Goods at the designated destination.
- d. **Passing of title.** Title to the Goods passes to the BUYER upon the earlier of: (i) payment (including advance payment, pro rata); or (ii) delivery of the Goods. The SELLER warrants that the Goods are free from all encumbrances, pledges, fiduciary security, liens and third-party claims.
- e. Over-deliveries, deliveries of unordered goods, or deliveries to an incorrect location shall be returned at the SELLER's cost and risk.

15. REJECTION, NON-CONFORMITY AND BACK CHARGES

- a. The BUYER may reject all or part of the Goods that do not conform to the Specification, lack valid quality documents, are not traceable, or fail to meet applicable mandatory standards.
- b. Physical receipt of the Goods by the BUYER or its warehouse does **not** constitute acceptance of quality or conformity. The BUYER's right to reject subsists until sixty (60) calendar days after receipt or until acceptance by the End Client, whichever is later.
- c. For rejected Goods, the SELLER shall, at the BUYER's option and at the SELLER's own cost: (i) replace with conforming Goods

- c. Atas Barang yang ditolak, PENJUAL wajib, atas pilihan PEMBELI dan atas biaya PENJUAL sendiri: (i) mengganti dengan Barang yang sesuai dalam jangka waktu yang ditetapkan PEMBELI; (ii) memperbaiki; atau (iii) mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima.
- d. **Pengadaan pengganti.** Apabila PENJUAL tidak menyediakan Barang yang sesuai dalam jangka waktu yang ditetapkan, PEMBELI berhak memperoleh Barang dari pemasok lain, dan PENJUAL wajib membayar selisih harga serta seluruh biaya tambahan yang timbul.
- e. **Biaya pemulihan (back charge).** Seluruh biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian, termasuk biaya pengangkutan bolak-balik, penyimpanan, bongkar muat ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, kepabeanan, demurrage, denda dari Klien Akhir, dan biaya administrasi, dibebankan kepada PENJUAL dan dapat diperjumpakan dengan tagihan PENJUAL.
- f. Barang yang ditolak wajib diambil PENJUAL dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan. Setelah jangka waktu tersebut, PEMBELI berhak membebaskan biaya penyimpanan dan/atau melakukan pemusnahan atau penjualan atas biaya PENJUAL.

16. GARANSI

- a. PENJUAL menjamin bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai persyaratan PO, dan bahwa Barang yang dibeli layak dan sesuai untuk tujuan serta penggunaan yang dimaksudkan sebagaimana dinyatakan dalam PO.
- b. **Masa garansi.** Tanpa mengurangi jaminan lain dalam PO, PENJUAL wajib memperbaiki dan membebaskan PEMBELI atas setiap cacat dan/atau kekurangan dalam Pekerjaan selama **24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pengiriman atau 18 (delapan belas) bulan sejak pengoperasian**, mana yang berakhir lebih dahulu.
- c. Apabila dalam masa garansi ditemukan cacat dan/atau kekurangan dan PEMBELI memberitahunya, PENJUAL wajib, setelah menerima pemberitahuan tertulis PEMBELI, melakukan pengerjaan ulang atas item yang terdampak dan memperbaiki bagian Pekerjaan yang terdampak. Pengerjaan ulang dilaksanakan pada waktu dan dalam jangka waktu yang diminta PEMBELI, dengan memperhatikan tingkat urgensi, dan dengan cara yang menimbulkan gangguan penggunaan seminimal mungkin.
- d. Pengerjaan ulang mencakup seluruh perancangan ulang, perbaikan atau penggantian yang diperlukan, atas biaya, beban dan risiko PENJUAL sendiri, termasuk biaya investigasi, penelusuran, pembongkaran, pemindahan dari lokasi, pengangkutan, penggantian, pemasangan kembali dan pengujian ulang.
- e. PENJUAL menjamin seluruh hasil pengerjaan ulang, termasuk pengerjaan ulang atas pengerjaan ulang, yang dilaksanakan berdasarkan kewajiban garansinya. Masa garansi atas bagian yang diperbaiki atau diganti dimulai kembali sejak tanggal penyelesaian pengerjaan ulang.
- f. Apabila PENJUAL lalai melaksanakan kewajiban garansi dalam jangka waktu yang wajar, PEMBELI berhak melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas biaya PENJUAL, tanpa menghapuskan kewajiban garansi PENJUAL.
- g. PENJUAL wajib meneruskan kepada PEMBELI seluruh garansi pabrikan yang lebih panjang, apabila ada.

within the period set by the BUYER; (ii) rectify; or (iii) refund all payments received.

- d. **Substitute procurement.** If the SELLER fails to supply conforming Goods within the period set, the BUYER may procure the Goods from another supplier, and the SELLER shall pay the price difference and all additional costs incurred.
- e. **Back charges.** All costs arising from non-conformity, including return freight, storage, re-handling, re-inspection, re-testing, customs, demurrage, penalties imposed by the End Client, and administrative costs, shall be charged to the SELLER and may be set off against the SELLER's invoices.
- f. Rejected Goods shall be collected by the SELLER within fourteen (14) calendar days of notice. Thereafter the BUYER may charge storage and/or dispose of or sell the Goods at the SELLER's cost.

16. WARRANTY

- a. The SELLER guarantees that the Works are carried out in accordance with the requirements of the PO, and that the purchased items are fit for the purpose and use for which they are intended as stated in the PO.
- b. **Warranty period.** Without prejudice to any other warranties in the PO, the SELLER shall make good and indemnify the BUYER against any defect and/or deficiency in the Works for **twenty-four (24) months from the shipping date or eighteen (18) months from commissioning**, whichever expires earlier.
- c. If during the warranty period defects and/or deficiencies are observed and the BUYER so notifies, the SELLER shall, upon receipt of the BUYER's written notice, rework the affected items and make good the affected part of the Works. Such rework shall be performed at a time and within the period requested by the BUYER, having regard to the urgency of the case, and in such manner as to cause a minimum of interruption in use.
- d. Such rework shall include all necessary re-design, repair or replacement, at the SELLER's sole cost, expense and risk, including investigation, search, dismantling, removal from site, transportation, replacement, re-installation and re-testing.
- e. The SELLER warrants all rework, including rework on rework, performed under its warranty obligations. The warranty period for repaired or replaced parts restarts from the date of completion of the rework.
- f. If the SELLER fails to perform its warranty obligations within a reasonable period, the BUYER may perform them or appoint a third party to do so at the SELLER's cost, without discharging the SELLER's warranty obligations.
- g. The SELLER shall pass through to the BUYER any longer manufacturer warranties, where available.

17. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Apabila PENJUAL gagal menyelesaikan pekerjaan atau pasokan sesuai PO pada tanggal yang ditetapkan dalam Jadwal Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 9, atau pada tanggal penyesuaian, PEMBELI berhak mengenakan denda keterlambatan dan PENJUAL wajib membayarnya.
- b. Dalam hal demikian, **tanpa memerlukan pemberitahuan atau teguran formal terlebih dahulu dan tanpa memerlukan pembuktian kerugian**, PENJUAL wajib membayar kepada PEMBELI denda untuk setiap hari keterlambatan, dihitung sejak tanggal penyerahan yang berlaku sampai dengan dan termasuk tanggal penyelesaian aktual atas bagian Pekerjaan yang bersangkutan.
- c. **Tarif denda.** Denda dikenakan sebesar **0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan**, dengan jumlah maksimum **10% (sepuluh persen)** dari nilai pembelian yang terdampak atau nilai total pembelian, mana yang berlaku, atas PO yang bersangkutan.
- d. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga lewatnya tanggal penyerahan dengan sendirinya merupakan bukti kelalaian PENJUAL.
- e. Pembayaran denda merupakan ganti rugi yang diperjanjikan, tunduk pada hak PEMBELI untuk mengakhiri PO, dan tidak melepaskan PENJUAL dari kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan tekun maupun dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya berdasarkan PO.
- f. Denda dapat dipotong langsung dari tagihan PENJUAL atau dicairkan dari jaminan yang tersedia. Ringkasan seluruh denda, sanksi dan biaya pemulihan dimuat dalam **Lampiran B**.
- g. Apabila kerugian nyata PEMBELI melebihi jumlah maksimum denda, PEMBELI tetap berhak menuntut selisihnya sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan dan disebabkan oleh kelalaian berat atau kesengajaan PENJUAL.

18. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN

- a. **Pengakhiran karena kesalahan PENJUAL.** PEMBELI berhak membatalkan PO **tanpa denda** apabila PENJUAL gagal menyerahkan pembelian dalam tanggal yang disyaratkan atau dijanjikan sesuai Jadwal Penyerahan atau PO, menyerahkan Barang yang tidak sesuai secara berulang, memalsukan dokumen, melanggar ketentuan kepatuhan, atau melakukan pelanggaran material lain yang tidak diperbaiki dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis.
- b. **Pengakhiran untuk kemudahan.** Dalam hal PEMBELI membatalkan keseluruhan pesanan bukan karena ketidakpatuhan PENJUAL, dan apabila denda atau biaya pembatalan dikenakan oleh PENJUAL pada tahap penawaran, maka denda atau biaya tersebut **tidak boleh melebihi 5% (lima persen)** dari total biaya barang dan wajib disepakati terlebih dahulu sebelum dikenakan. **Syarat, ketentuan dan/atau kebijakan pembatalan yang diajukan setelah penerbitan PO tidak dapat diterima.**
- c. **Pengakhiran karena kepailitan.** PEMBELI berhak mengakhiri PO seketika apabila PENJUAL dinyatakan pailit, diajukan PKPU, dilikuidasi, menghentikan usahanya, atau mengalami perubahan pengendalian yang merugikan kepentingan PEMBELI.
- d. **Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.** Para Pihak secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga pengakhiran PO tidak memerlukan putusan atau penetapan pengadilan dan cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

17. LIQUIDATED DAMAGES

- a. Should the SELLER fail to complete the works or supply in accordance with the PO by the date stated in the Delivery Schedule under Article 9, or such adjusted date, the BUYER shall have the right to impose Liquidated Damages and the SELLER shall be liable for the same.
- b. In such case, **without any prior formal notice or demand and without any proof of loss**, the SELLER shall pay the BUYER the sum stated below for each day of delay, calculated from the applicable delivery date up to and including the actual date of completion of the relevant portion of the Works.
- c. **Rate.** Liquidated Damages are applied at the rate of **0.1% (zero point one per cent) for each day of delay**, up to a maximum of **10% (ten per cent)** of the affected purchase amount or the total purchase value, whichever is applicable, of the subject PO.
- d. The Parties agree to waive Article 1238 of the Indonesian Civil Code, so that the mere lapse of the delivery date constitutes conclusive evidence of the SELLER's default.
- e. Payment of Liquidated Damages is by way of agreed compensation, subject to the BUYER's right to terminate the PO, and does not relieve the SELLER from its obligation to diligently complete the Works or from any other obligations and liabilities under the PO.
- f. Liquidated Damages may be deducted directly from the SELLER's invoices or drawn from available guarantees. A summary of all liquidated damages, sanctions and back charges is set out in **Annex B**.
- g. Where the BUYER's actual loss exceeds the cap, the BUYER remains entitled to claim the excess to the extent such loss is proven and caused by the SELLER's gross negligence or wilful misconduct.

18. CANCELLATION AND TERMINATION

- a. **Termination for SELLER's default.** The BUYER may cancel the PO **without penalty** should the SELLER fail to deliver the purchases within the required or committed date per the Delivery Schedule or PO, repeatedly deliver non-conforming Goods, falsify documents, breach compliance provisions, or commit any other material breach not remedied within seven (7) Business Days of written notice.
- b. **Termination for convenience.** In any event where the BUYER initiates cancellation of the order in its entirety, not due to SELLER non-compliance, and should a penalty or cancellation fee be imposed by the SELLER at the quotation stage, such penalty or fee **shall not be more than 5% (five per cent)** of the total cost of goods and shall be subject to final agreement prior to any charge. **Post-order cancellation terms and conditions and/or policies are not acceptable.**
- c. **Termination for insolvency.** The BUYER may terminate the PO with immediate effect if the SELLER is declared bankrupt, becomes subject to PKPU, is liquidated, ceases business, or undergoes a change of control prejudicial to the BUYER's interests.
- d. **Waiver of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.** The Parties expressly waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, so that termination of the PO does not require a court judgment or order and may be effected by written notice.

- e. Dalam hal pengakhiran, PENJUAL wajib segera menyerahkan seluruh dokumen, gambar, material milik PEMBELI dan pekerjaan dalam proses yang telah dibayar PEMBELI.

19. VARIASI DAN PERUBAHAN PESANAN

- a. PENJUAL wajib melaksanakan variasi atas PO, baik berupa penambahan, penghapusan, modifikasi maupun pengurangan, yang: (i) diperintahkan PEMBELI dan dikonfirmasi secara tertulis kepada PENJUAL; (ii) disetujui PEMBELI dan dikonfirmasi secara tertulis kepada PENJUAL; atau (iii) diperintahkan secara tertulis oleh PEMBELI.
- b. PENJUAL **tidak boleh bertindak atas dasar perintah variasi yang belum dikonfirmasi**. PENJUAL hanya bertindak atas perintah yang diarahkan secara tertulis oleh PEMBELI, dan PEMBELI wajib memberikan arahnya dengan kecepatan yang wajar.
- c. PENJUAL **tidak diperkenankan melakukan perubahan atau modifikasi apa pun** atas PO tanpa persetujuan tertulis PEMBELI.
- d. **Seluruh substitusi material yang dilakukan PENJUAL memerlukan persetujuan tertulis PEMBELI terlebih dahulu**. Substitusi tanpa persetujuan merupakan dasar penolakan dan pengakhiran.
- e. **Setiap ketidaksesuaian terhadap spesifikasi dan persyaratan PO merupakan perubahan negatif** yang tidak menimbulkan hak atas tambahan harga maupun perpanjangan waktu.
- f. Perubahan yang mempengaruhi harga atau jadwal wajib disepakati tertulis sebelum dilaksanakan. Klaim tambahan biaya yang diajukan setelah pelaksanaan tidak akan dipertimbangkan.
- g. **Pemberitahuan perubahan pabrikaan atau proses**. PENJUAL wajib memberitahukan PEMBELI secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum melakukan perubahan pabrikaan, lokasi produksi, proses produksi, material atau sumber pasokan, dan wajib memperoleh persetujuan tertulis PEMBELI.

20. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK

- a. PENJUAL tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis PEMBELI yang tidak akan ditahan secara tidak wajar, mengalihkan, mensubkontrakkan, atau dengan cara lain memindahkan seluruh atau sebagian PO kepada orang atau perusahaan lain.
- b. Persetujuan demikian tidak melepaskan PENJUAL dari kewajibannya berdasarkan PO. PENJUAL tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kelalaian subkontraktornya.
- c. PEMBELI berhak tidak memberikan persetujuan apabila tidak merasa yakin atas kredibilitas usulan tersebut. PENJUAL wajib menyediakan seluruh bukti yang diperlukan untuk menilai usulan demikian.
- d. PEMBELI berhak mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan PO kepada perusahaan afiliasi atau penerus usahanya tanpa memerlukan persetujuan PENJUAL.

21. DOKUMENTASI DAN AKIBAT KETERLAMBATAN DOKUMEN

- a. PENJUAL menanggung seluruh biaya terkait apabila PENJUAL gagal menyediakan atau menyerahkan, atau menyerahkan melewati periode bebas demurrage yang tersedia, dokumen yang diperlukan dan benar yang dibutuhkan PEMBELI dan/atau agen kepabeanan yang ditunjuk untuk melakukan pengeluaran barang di kantor pabean pelabuhan tujuan.

- e. Upon termination, the SELLER shall promptly deliver up all documents, drawings, BUYER-owned materials and work-in-progress paid for by the BUYER.

19. VARIATIONS AND CHANGE ORDERS

- a. The SELLER shall make such variations of the PO, whether by way of addition, deletion, modification or omission, as may be: (i) ordered by the BUYER and confirmed in writing to the SELLER; (ii) agreed to by the BUYER and confirmed in writing to the SELLER; or (iii) ordered in writing by the BUYER.
- b. The SELLER **shall not act upon an unconfirmed order for variation**. The SELLER shall only act upon such order as directed in writing by the BUYER, and the BUYER shall give its directions with all reasonable speed.
- c. The SELLER **shall not make any alteration or modification** of the PO without the BUYER's written approval.
- d. **All material substitutions made by the SELLER require the prior approval of the BUYER**. Substitution without approval is grounds for rejection and termination.
- e. **Any non-compliance with the PO specification and requirements constitutes a negative change**, giving rise to no entitlement to additional price or extension of time.
- f. Changes affecting price or schedule must be agreed in writing before implementation. Claims for additional costs submitted after implementation will not be considered.
- g. **Notice of change of mill or process**. The SELLER shall notify the BUYER in writing at least thirty (30) days before changing mill, production location, production process, material or source of supply, and shall obtain the BUYER's written approval.

20. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

- a. The SELLER shall not, without the written consent of the BUYER, such consent not to be unreasonably withheld, assign, sublet or otherwise transfer all or any part of the PO to any other person or company.
- b. Any such consent shall not relieve the SELLER from its obligations under the PO. The SELLER remains fully liable for the acts and omissions of its subcontractors.
- c. The BUYER reserves the right not to grant such consent where it is not satisfied with the credibility of the proposal. The SELLER shall provide all necessary evidence to evaluate such proposals.
- d. The BUYER may assign all or part of its rights and obligations under the PO to an affiliate or business successor without the SELLER's consent.

21. DOCUMENTATION AND CONSEQUENCES OF DOCUMENT DELAY

- a. The SELLER shall bear all associated costs should the SELLER fail to provide or present, or present outside the allowable demurrage-free period, the necessary and correct documents required by the BUYER and/or the appointed customs clearing agent to effect clearance of the purchased goods at the destination port customs.

- b. Dalam hal demikian, PEMBELI berhak membatalkan PO tanpa dikenakan denda atau biaya apa pun, dan PENJUAL selanjutnya menanggung seluruh biaya pengembalian, penyimpanan, demurrage, pengangkutan, penanganan, pajak/bea (apabila ada dan berlaku), dan/atau biaya perbaikan yang dilakukan atas pengiriman atau barang yang dibeli.
- c. Dokumen elektronik pendahuluan (*advance copy*) wajib dikirim melalui surat elektronik paling lambat **3 (tiga) Hari Kerja** setelah tanggal pengapalan, dan dokumen asli dikirim melalui kurir ekspres dengan nomor lacak yang diberitahukan kepada PEMBELI.
- d. PENJUAL wajib menyimpan salinan seluruh catatan mutu, sertifikat, rekaman pengujian dan dokumen produksi sekurang-kurangnya **10 (sepuluh) tahun** dan menyediakannya atas permintaan PEMBELI atau Klien Akhir.

22. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN KETENAGAKERJAAN

- a. PENJUAL wajib mematuhi seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. PENJUAL wajib memastikan seluruh pekerjaannya terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku, dan menanggung seluruh kewajiban ketenagakerjaan atas personelnnya.
- c. Apabila personel PENJUAL bekerja di lokasi PEMBELI atau Klien Akhir, PENJUAL wajib mematuhi seluruh peraturan keselamatan lokasi, menyediakan alat pelindung diri, dan menyerahkan analisis keselamatan pekerjaan sebelum memulai pekerjaan.
- d. **Larangan kerja paksa dan pekerja anak.** PENJUAL menjamin tidak menggunakan kerja paksa, kerja ikatan utang, perdagangan orang, maupun pekerja anak dalam rantai pasoknya, dan mematuhi prinsip hak asasi manusia yang berlaku.
- e. PENJUAL wajib menyerahkan lembar data keselamatan bahan (*Safety Data Sheet*) untuk seluruh material berbahaya, dan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan yang berlaku.

23. KEPATUHAN, ANTI PENYUAPAN, PERSAINGAN USAHA DAN SANKSI

- a. PENJUAL wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. PENJUAL menyatakan dan menjamin tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan hadiah, gratifikasi, komisi terselubung, hiburan berlebihan, atau keuntungan lain kepada karyawan, direksi, komisaris, atau keluarga PEMBELI maupun Klien Akhir.

- b. In such event, the BUYER shall have the right to cancel the PO without and free from any penalty and charges, and the SELLER shall consequently bear all costs of return, storage, demurrage, transportation, handling, tax/duty (if any and whichever applicable), and/or the cost of rectification made to the shipment or purchased goods.
- c. Advance electronic copies of documents shall be sent by email no later than **three (3) Business Days** after the shipment date, and originals sent by express courier with the tracking number notified to the BUYER.
- d. The SELLER shall retain copies of all quality records, certificates, test records and production documents for at least **ten (10) years** and make them available upon request of the BUYER or the End Client.

22. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND LABOUR

- a. The SELLER shall comply with all applicable occupational health and safety, environmental and labour regulations, including Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, Law No. 13 of 2003 on Manpower as amended by Law No. 6 of 2023, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Safety and Health Management Systems.
- b. The SELLER shall ensure all its workers are enrolled in the statutory employment and health social security programmes, and shall bear all employment obligations in respect of its personnel.
- c. Where the SELLER's personnel work at the BUYER's or the End Client's site, the SELLER shall comply with all site safety rules, provide personal protective equipment, and submit a job safety analysis before commencing work.
- d. **Prohibition of forced and child labour.** The SELLER warrants that it does not use forced labour, bonded labour, human trafficking or child labour in its supply chain, and complies with applicable human rights principles.
- e. The SELLER shall provide Safety Data Sheets for all hazardous materials and manage hazardous and toxic waste in accordance with applicable regulations.

23. COMPLIANCE, ANTI-BRIBERY, COMPETITION AND SANCTIONS

- a. The SELLER shall comply with all applicable laws, including Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.
- b. The SELLER represents and warrants that it does not offer, promise or give gifts, gratification, secret commissions, excessive entertainment or other advantages to employees, directors, commissioners, or family members of the BUYER or the End Client.

- c. **Larangan persekongkolan.** PENJUAL menjamin bahwa penawarannya disusun secara independen dan tidak terdapat persekongkolan harga, pembagian wilayah, atau pengaturan tender dengan pihak lain.
- d. **Konflik kepentingan.** PENJUAL wajib mengungkapkan setiap hubungan keluarga, kepemilikan, atau hubungan bisnis dengan karyawan atau pengurus PEMBELI.
- e. **Sanksi internasional dan pengendalian ekspor.** PENJUAL menjamin bahwa PENJUAL, pemilik manfaatnya, pabrikannya, kapal pengangkut dan lembaga keuangannya tidak berada dalam daftar sanksi internasional yang berlaku, dan bahwa Barang tidak berasal dari sumber yang dilarang.
- f. **Hak audit.** PEMBELI berhak melakukan audit kepatuhan, audit mutu dan audit sistem terhadap PENJUAL dan subkontraktornya dengan pemberitahuan wajar, termasuk pemeriksaan catatan yang relevan.
- g. **Pernyataan kepatuhan.** PENJUAL wajib menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan Kepatuhan Pemasok sebagaimana **Lampiran D** sebelum PO pertama diterbitkan, dan memperbaruinya setiap tahun.
- h. Pelanggaran atas Pasal ini merupakan pelanggaran material yang memberi hak kepada PEMBELI untuk mengakhiri seluruh PO seketika, mencairkan jaminan, dan menuntut ganti rugi penuh.

24. KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- a. Kecuali PENJUAL memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PEMBELI, PENJUAL tidak diperkenankan mengungkapkan atau menyediakan kepada pihak ketiga mana pun, atau menggunakan secara langsung maupun tidak langsung, setiap informasi dan data yang diperoleh dari PO ini.
- b. Apabila pengungkapan atau penyediaan informasi dan data tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan PEMBELI menyetujui pengungkapan tersebut secara tertulis, PENJUAL berkewajiban memastikan bahwa penerima informasi dan data tersebut menandatangani surat pernyataan yang identik dengan ketentuan dalam Pasal ini.
- c. PENJUAL wajib mengambil langkah yang perlu dan memadai untuk memastikan bahwa karyawan, agen, perwakilan dan subkontraktornya mematuhi ketentuan Pasal ini.
- d. PENJUAL dilarang menggunakan nama, merek, logo PEMBELI atau Klien Akhir, atau menyebutkan hubungan bisnis dengan PEMBELI dalam publikasi, materi pemasaran, media sosial, atau referensi pelanggan, tanpa persetujuan tertulis PEMBELI.
- e. Para Pihak memproses data pribadi sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terbatas pada keperluan pelaksanaan PO, dan menerapkan langkah pengamanan yang memadai.
- f. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama PO dan **5 (lima) tahun** setelah berakhirnya PO, dan berlaku tanpa batas waktu untuk rahasia dagang.

25. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBEBASAN ATAS PELANGGARAN HKI

- a. Seluruh gambar, spesifikasi, data teknis dan informasi yang diserahkan PEMBELI tetap menjadi milik PEMBELI dan wajib dikembalikan atau dimusnahkan atas permintaan.
- b. PENJUAL menjamin bahwa Barang dan penggunaannya tidak melanggar paten, merek, desain industri, hak cipta, atau rahasia dagang pihak ketiga.

- c. **No collusion.** The SELLER warrants that its offer was prepared independently and that there is no price fixing, market allocation or bid rigging with any other party.
- d. **Conflict of interest.** The SELLER shall disclose any family, ownership or business relationship with employees or officers of the BUYER.
- e. **International sanctions and export controls.** The SELLER warrants that it, its beneficial owners, its mills, carrying vessels and financial institutions are not on any applicable sanctions list, and that the Goods do not originate from a prohibited source.
- f. **Audit rights.** The BUYER may conduct compliance, quality and systems audits of the SELLER and its subcontractors upon reasonable notice, including inspection of relevant records.
- g. **Compliance declaration.** The SELLER shall sign and submit the Supplier Compliance Declaration in **Annex D** before the first PO is issued, and renew it annually.
- h. Breach of this Article is a material breach entitling the BUYER to terminate all POs with immediate effect, call guarantees, and claim full damages.

24. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION

- a. Unless the SELLER obtains the BUYER's prior written consent, the SELLER shall not disclose or make available to any third party, or use directly or indirectly, any information and data obtained from this PO.
- b. If disclosure or availability of such information and data is required for the performance of the works, and the BUYER consents in writing to such disclosure, the SELLER undertakes to ensure that the recipients of such information and data sign an undertaking identical to that contained in this Article.
- c. The SELLER shall take necessary and appropriate steps to ensure that its employees, agents, representatives and subcontractors adhere to and comply with the provisions of this Article.
- d. The SELLER shall not use the name, trademarks or logos of the BUYER or the End Client, or refer to its business relationship with the BUYER, in any publication, marketing material, social media or customer reference, without the BUYER's written consent.
- e. The Parties process personal data in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, limited to the purposes of performing the PO, and shall apply adequate security measures.
- f. Confidentiality obligations apply during the PO and for **five (5) years** after its expiry, and indefinitely in respect of trade secrets.

25. INTELLECTUAL PROPERTY AND IP INFRINGEMENT INDEMNITY

- a. All drawings, specifications, technical data and information provided by the BUYER remain the BUYER's property and shall be returned or destroyed on request.
- b. The SELLER warrants that the Goods and their use do not infringe any third-party patent, trademark, industrial design, copyright or trade secret.

- c. PENJUAL membebaskan dan melindungi PEMBELI serta Klien Akhir dari seluruh tuntutan, gugatan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan atas biayanya sendiri menyelesaikan tuntutan tersebut.
- d. Apabila penggunaan Barang dilarang akibat pelanggaran HKI, PENJUAL wajib, atas biayanya sendiri: (i) memperoleh hak penggunaan bagi PEMBELI; (ii) mengganti dengan barang yang tidak melanggar dan setara secara fungsional; atau (iii) mengembalikan seluruh pembayaran beserta biaya terkait.

26. ASURANSI

- a. PENJUAL wajib mengadakan dan memelihara, atas biayanya sendiri, sekurang-kurangnya asuransi berikut pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik: (i) asuransi pengangkutan barang (*marine/inland cargo*) sebesar 110% nilai CIF apabila PENJUAL bertanggung jawab atas pengangkutan; (ii) asuransi tanggung gugat umum (*public/general liability*); (iii) asuransi tanggung gugat produk (*product liability*); dan (iv) jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh personennya.
- b. PENJUAL wajib menyerahkan sertifikat asuransi atau bukti pertanggungan atas permintaan PEMBELI.
- c. Pengadaan asuransi tidak membatasi tanggung jawab PENJUAL berdasarkan PO.

27. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB

- a. PENJUAL membebaskan dan melindungi PEMBELI, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, agen dan Klien Akhirnya dari dan terhadap seluruh tuntutan, gugatan, kerugian, kerusakan, denda, sanksi, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya jasa hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (i) pelanggaran PO oleh PENJUAL; (ii) cacat Barang; (iii) kelalaian atau perbuatan melawan hukum PENJUAL, karyawan, agen atau subkontraktornya; (iv) cedera badan atau kematian dan kerusakan harta benda; dan (v) pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh PENJUAL.
- b. **Batas tanggung jawab.** Tanggung jawab PENJUAL berdasarkan PO tidak dibatasi untuk hal-hal berikut: kesengajaan, kelalaian berat, pelanggaran kewajiban kerahasiaan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemalsuan dokumen, cedera badan atau kematian, dan kewajiban yang dijamin asuransi. Untuk hal lainnya, tanggung jawab PENJUAL dibatasi sebesar **100% (seratus persen) dari nilai PO**, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- c. Kewajiban ganti rugi ini tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya PO.

28. KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan Kahar mempunyai arti sebagaimana dimaksud Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata, yaitu peristiwa di luar kendali wajar Para Pihak yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari.
- b. Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis dalam **5 (lima) hari kalender** disertai bukti pendukung dari instansi yang berwenang apabila tersedia, dan wajib melakukan upaya mitigasi.
- c. **Bukan Keadaan Kahar:** kegagalan subkontraktor atau pemasok PENJUAL (kecuali kegagalan tersebut sendiri disebabkan Keadaan Kahar), kesulitan keuangan, kenaikan harga, keterlambatan produksi, kekurangan tenaga kerja biasa, kerusakan mesin, maupun pemogokan di fasilitas PENJUAL sendiri.

- c. The SELLER shall indemnify and hold harmless the BUYER and the End Client against all claims, suits, losses, costs and expenses arising from alleged intellectual property infringement, and shall at its own cost settle such claims.
- d. If use of the Goods is enjoined due to IP infringement, the SELLER shall, at its own cost: (i) procure the right of use for the BUYER; (ii) replace with non-infringing, functionally equivalent goods; or (iii) refund all payments together with related costs.

26. INSURANCE

- a. The SELLER shall take out and maintain, at its own cost, with reputable insurers, at least: (i) marine/inland cargo insurance for 110% of the CIF value where the SELLER is responsible for carriage; (ii) public/general liability insurance; (iii) product liability insurance; and (iv) workmen's compensation cover for all its personnel.
- b. The SELLER shall provide insurance certificates or evidence of cover upon the BUYER's request.
- c. Maintenance of insurance does not limit the SELLER's liability under the PO.

27. INDEMNITY AND LIABILITY

- a. The SELLER shall indemnify and hold harmless the BUYER, its Directors, Commissioners, employees, agents and End Clients from and against all claims, suits, losses, damages, fines, sanctions, costs and expenses (including legal fees on a full indemnity basis) arising out of or in connection with: (i) the SELLER's breach of the PO; (ii) defects in the Goods; (iii) negligence or unlawful acts of the SELLER, its employees, agents or subcontractors; (iv) personal injury or death and property damage; and (v) the SELLER's breach of applicable law.
- b. **Liability cap.** The SELLER's liability under the PO is not capped in respect of: wilful misconduct, gross negligence, breach of confidentiality, intellectual property infringement, document falsification, personal injury or death, and insured liabilities. For all other matters, the SELLER's liability is limited to **100% of the PO value**, unless otherwise agreed in writing.
- c. This indemnity survives the expiry or termination of the PO.

28. FORCE MAJEURE

- a. Force Majeure has the meaning given in Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code, being an event beyond the Parties' reasonable control which is unforeseeable and unavoidable.
- b. The affected Party shall give written notice within **five (5) calendar days** with supporting evidence from the competent authority where available, and shall take mitigation measures.
- c. **Not Force Majeure:** failure of the SELLER's subcontractors or suppliers (unless such failure is itself caused by Force Majeure), financial difficulty, price increases, production delays, ordinary labour shortage, machinery breakdown, or strikes at the SELLER's own facilities.

d. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari **30 (tiga puluh) hari kalender**, PEMBELI berhak mengakhiri PO tanpa kewajiban ganti rugi, dan PENJUAL wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima untuk Pekerjaan yang belum diserahkan.

29. PEMBERITAHUAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- Pemberitahuan wajib dibuat tertulis dan disampaikan ke alamat yang tercantum dalam PO melalui surat tercatat, kurir, atau surat elektronik.
- Para Pihak mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 jo. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. PO yang diterbitkan dan dikonfirmasi secara elektronik mengikat sepenuhnya.
- PENJUAL wajib menunjuk satu narahubung resmi dan memberitahukan setiap perubahannya secara tertulis.

30. BAHASA

- Dokumen ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 jo. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, **naskah Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat**.
- Seluruh dokumen mutu, sertifikat, manual dan gambar wajib disediakan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

31. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- Hukum yang berlaku.** PO ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut **hukum Negara Republik Indonesia**, dengan mengesampingkan kaidah pertentangan hukum dan mengesampingkan penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG).
- Musyawarah.** Setiap sengketa terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak pemberitahuan tertulis.
- Arbitrase.** Apabila musyawarah gagal, sengketa diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase pada **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** yang berkedudukan di Jakarta, menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- Sengketa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 diselesaikan oleh 1 (satu) arbiter tunggal; di atas jumlah tersebut oleh 3 (tiga) arbiter. Tempat arbitrase Jakarta, bahasa Bahasa Indonesia.
- Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- Tanpa mengurangi ketentuan huruf (c), PEMBELI berhak mengajukan permohonan sita jaminan atau tindakan sementara kepada pengadilan yang berwenang, dan mencairkan jaminan bank tanpa perlu menunggu putusan arbitrase.
- Selama sengketa berlangsung, PENJUAL wajib tetap melaksanakan kewajibannya yang tidak disengketakan.

d. If Force Majeure continues for more than **thirty (30) calendar days**, the BUYER may terminate the PO without liability for damages, and the SELLER shall refund all payments received for undelivered Works.

29. NOTICES AND ELECTRONIC SIGNATURES

- Notices shall be in writing and delivered to the addresses stated in the PO by registered post, courier or electronic mail.
- The Parties acknowledge the validity of electronic documents and electronic signatures under Law No. 11 of 2008 as last amended by Law No. 1 of 2024 in conjunction with Government Regulation No. 71 of 2019. POs issued and confirmed electronically are fully binding.
- The SELLER shall appoint one official contact person and notify any change in writing.

30. LANGUAGE

- This document is made in the Indonesian and English languages in accordance with Article 31 of Law No. 24 of 2009 in conjunction with Presidential Regulation No. 63 of 2019.
- In the event of any discrepancy in interpretation, the **Indonesian text shall prevail and be binding**.
- All quality documents, certificates, manuals and drawings shall be provided in English or Indonesian.

31. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- Governing law.** This PO is governed by and construed in accordance with the **laws of the Republic of Indonesia**, excluding its conflict of laws rules and excluding the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
- Amicable settlement.** Any dispute shall first be resolved amicably within **thirty (30) calendar days** of written notice.
- Arbitration.** Failing amicable settlement, the dispute shall be finally and bindingly resolved by arbitration before the **Indonesian National Board of Arbitration (BANI)** seated in Jakarta, under the BANI Arbitration Rules and Procedures, pursuant to Law No. 30 of 1999.
- Disputes up to IDR 5,000,000,000 shall be resolved by a sole arbitrator; above that amount by three (3) arbitrators. The seat is Jakarta and the language is Indonesian.
- The award is final and binding and shall be registered with the Registrar of the Central Jakarta District Court under Article 59 of Law No. 30 of 1999.
- Notwithstanding (c), the BUYER may apply to a competent court for conservatory attachment or interim measures, and may call bank guarantees without awaiting an arbitral award.
- During a dispute, the SELLER shall continue to perform its undisputed obligations.

32. KEBERLAKUAN SEBAGIAN, PELEPASAN HAK DAN UPAYA HUKUM KUMULATIF

- a. Apabila suatu ketentuan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut ditafsirkan seluas mungkin agar tetap berlaku; apabila tidak mungkin, ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan Para Pihak berunding dengan itikad baik untuk menyepakati ketentuan pengganti.
- b. Kelalaian atau kelambatan PEMBELI melaksanakan suatu hak tidak merupakan pelepasan hak. Pelepasan hak hanya sah apabila tertulis dan ditandatangani pejabat PEMBELI yang berwenang.
- c. Seluruh hak dan upaya hukum PEMBELI bersifat kumulatif dan merupakan tambahan atas hak menurut peraturan perundang-undangan.

33. KESELURUHAN PERJANJIAN DAN KETENTUAN YANG TETAP BERLAKU

- a. PO beserta lampirannya dan SKUB ini merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak mengenai pokok yang diatur di dalamnya, dan menggantikan seluruh komunikasi dan kesepakatan sebelumnya.
- b. Pasal 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31 dan 33 tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya PO.
- c. PO tidak menimbulkan hubungan kemitraan, keagenan, usaha patungan, maupun hubungan kerja antara Para Pihak.

34. PERNYATAAN PENERIMAAN

Dengan mengonfirmasi PO, melaksanakan sebagian atau seluruh Pekerjaan, atau menerima pembayaran, PENJUAL menyatakan telah membaca, memahami dan menerima seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini beserta seluruh lampirannya, dan menyatakan bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama PENJUAL memiliki kewenangan yang sah untuk mengikatkan diri.

32. SEVERABILITY, WAIVER AND CUMULATIVE REMEDIES

- a. If any provision is held invalid or unenforceable, it shall be construed as broadly as possible so as to remain effective; if that is not possible, the remaining provisions continue in full force and the Parties shall negotiate in good faith a substitute provision.
- b. The BUYER's failure or delay in exercising any right does not constitute a waiver. A waiver is valid only if in writing and signed by an authorised officer of the BUYER.
- c. All of the BUYER's rights and remedies are cumulative and in addition to those available at law.

33. ENTIRE AGREEMENT AND SURVIVAL

- a. The PO together with its annexes and this GTCP constitute the entire agreement between the Parties as to their subject matter, and supersede all prior communications and agreements.
- b. Articles 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31 and 33 survive the expiry or termination of the PO.
- c. The PO does not create any partnership, agency, joint venture or employment relationship between the Parties.

34. ACKNOWLEDGEMENT AND ACCEPTANCE

By confirming the PO, performing all or part of the Works, or accepting payment, the SELLER acknowledges that it has read, understood and accepted these General Terms and Conditions of Purchase together with all annexes, and represents that the person acting for and on behalf of the SELLER has due authority to bind it.

LAMPIRAN A — DAFTAR DOKUMEN WAJIB SERAH

ANNEX A — MANDATORY DOCUMENT CHECKLIST

No.	Dokumen / Document	Domestik / Domestic	Impor / Import	Catatan / Notes
1	Konfirmasi PO bertanda tangan / Signed PO confirmation	Wajib / Required	Wajib / Required	Dalam 1 Hari Kerja / Within 1 Business Day
2	Faktur komersial / Commercial invoice	Wajib / Required	Wajib / Required	Mencantumkan nomor PO / Must quote PO number
3	Faktur Pajak elektronik / Electronic tax invoice	Wajib (PKP) / Required (VAT-registered)	—	Sesuai ketentuan e-Faktur / Per e-Faktur rules
4	Packing list	Wajib / Required	Wajib / Required	Berat kotor & bersih per koli / Gross & net weight per package
5	Surat jalan / Delivery note	Wajib / Required	Wajib / Required	Ditandatangani penerima / Signed by recipient
6	MTC EN 10204 Tipe 3.1 / Type 3.1	Wajib / Required	Wajib / Required	Asli, per nomor lebur / Original, per heat number
7	MTC Tipe 3.2 / Type 3.2	Bila diminta / If required	Bila diminta / If required	Verifikasi pihak ketiga / Third-party verified
8	Laporan uji tambahan / Additional test reports	Bila diminta / If required	Bila diminta / If required	PMI, UT, MT, PT, impak, hidro / PMI, UT, MT, PT, impact, hydro
9	SPPT-SNI / SNI product certificate	Wajib bila SNI wajib / Required if mandatory SNI	Wajib bila SNI wajib / Required if mandatory SNI	Masih berlaku / Valid at delivery
10	Bill of Lading / Air Waybill	—	Wajib / Required	Asli 3/3 atau telex release / Full set or telex release
11	Surat Keterangan Asal / Certificate of Origin	—	Wajib / Required	Form preferensi bila berlaku / Preferential form if applicable
12	Sertifikat asuransi / Insurance certificate	Bila berlaku / If applicable	Wajib (CIF/CIP) / Required (CIF/CIP)	110% nilai CIF / 110% of CIF value
13	Sertifikat fumigasi & ISPM 15 / Fumigation & ISPM 15	—	Wajib bila kemasan kayu / Required if wood packing	Tanda perlakuan sah / Valid treatment mark
14	Laporan inspeksi pihak ketiga / Third-party inspection report	Bila diminta / If required	Bila diminta / If required	Sesuai ITP / Per ITP
15	Data emisi terkandung / Embedded emissions data	Bila diminta / If required	Bila diminta / If required	Untuk tujuan ekspor ulang / For re-export destinations
16	Garansi tertulis / Written warranty	Wajib / Required	Wajib / Required	Sesuai Pasal 16 / Per Article 16

LAMPIRAN B — TABEL DENDA, SANKSI DAN BIAYA PEMULIHAN

ANNEX B — TABLE OF LIQUIDATED DAMAGES, SANCTIONS AND BACK CHARGES

Peristiwa / Event	Konsekuensi / Consequence	Batas maksimum / Cap	Rujukan / Reference
Keterlambatan penyerahan / Late delivery	0,1% per hari dari nilai terdampak / 0.1% per day of affected value	10% nilai PO / 10% of PO value	Pasal 17 / Article 17
Keterlambatan dokumen menyebabkan demurrage / Document delay causing demurrage	Seluruh biaya aktual dibebankan / All actual costs back-charged	Tanpa batas / Uncapped	Pasal 21 / Article 21
Barang tidak sesuai / Non-conforming Goods	Penggantian, perbaikan, atau pengembalian dana + biaya pemulihan / Replacement, rectification or refund + back charges	Tanpa batas / Uncapped	Pasal 15 / Article 15
Gagal memasok — pengadaan pengganti / Failure to supply — substitute procurement	Selisih harga + biaya tambahan / Price difference + additional costs	Tanpa batas / Uncapped	Pasal 15(d) / Article 15(d)
Substitusi material tanpa persetujuan / Unapproved material substitution	Penolakan + pengakhiran / Rejection + termination	—	Pasal 19(d) / Article 19(d)
Pemalsuan sertifikat / Falsified certificates	Pengakhiran seketika, pencairan jaminan, daftar hitam, tindakan hukum / Immediate termination, guarantee call, blacklisting, legal action	Tanpa batas / Uncapped	Pasal 11(f) / Article 11(f)
Inspeksi ulang akibat kegagalan PENJUAL / Re-inspection due to SELLER failure	Biaya aktual dibebankan / Actual costs back-charged	Tanpa batas / Uncapped	Pasal 13(f) / Article 13(f)
Pembatalan oleh PEMBELI bukan karena kesalahan PENJUAL / BUYER cancellation not due to SELLER default	Biaya pembatalan maksimum / Maximum cancellation fee	5% total biaya barang / 5% of total cost of goods	Pasal 18(b) / Article 18(b)
Kegagalan memperpanjang jaminan bank / Failure to extend bank guarantee	Pencairan penuh / Full call on guarantee	Nilai jaminan / Guarantee value	Pasal 8(d) / Article 8(d)

LAMPIRAN C — PERSYARATAN PENGEMASAN, PENANDAAN DAN PRESERVASI

ANNEX C — PACKING, MARKING AND PRESERVATION REQUIREMENTS

Jenis produk / Product type	Pengemasan / Packing	Penandaan & preservasi / Marking & preservation
Pipa & tube / Pipes & tubes	Diikat dalam <i>bundle</i> dengan strap baja, ujung dilindungi <i>end cap</i> plastik, dialasi kayu / Bundled with steel strapping, plastic end caps, timber dunnage	Cat tahan luntur: kelas, ukuran, jadwal, nomor lebur, standar, nomor PO / Indelible paint: grade, size, schedule, heat number, standard, PO number
Pelat / Plates	Ditumpuk dengan pemisah kayu, diikat, dilindungi terhadap lentur / Stacked with timber separators, strapped, protected against bending	Cap baja atau cat pada setiap lembar; label pada tumpukan / Steel stamp or paint on each plate; label on stack
<i>Fitting & flange</i>	Peti kayu ISPM 15, permukaan penyekat dilapisi pelindung, dipisah per ukuran / ISPM 15 wooden crates, sealing faces coated, segregated by size	Label per koli + daftar isi; nomor lebur pada tiap item / Label per package + packing list; heat number on each item
Katup / Valves	Peti kayu individual, posisi tertutup sebagian, ujung tertutup penutup / Individual wooden crates, partially closed position, end covers fitted	<i>Tag</i> logam: <i>tag number</i> , kelas tekanan, material, nomor seri / Metal tag: tag number, pressure class, material, serial number
Baja tahan karat / Stainless steel	Segregasi mutlak dari baja karbon ; alas dan pengikat non-logam atau berlapis / Strict segregation from carbon steel ; non-metallic or coated dunnage and strapping	Bebas kontaminasi besi; sertifikat bebas kontaminasi bila diminta / Free from iron contamination; contamination-free certificate if required
Batang bulat & profil / Bars & sections	<i>Bundle</i> terikat, panjang seragam, dialasi kayu / Strapped bundles, uniform lengths, timber dunnage	Label logam pada tiap <i>bundle</i> ; pelumas pelindung / Metal tag on each bundle; protective lubricant

Umum. Seluruh kemasan wajib layak laut, mampu menahan penanganan berganda dan penyimpanan luar ruangan minimum 6 bulan di iklim tropis. Berat per koli tidak melebihi kapasitas alat angkat di lokasi PEMBELI kecuali disepakati. — *General. All packaging shall be seaworthy, able to withstand multiple handling and minimum six months’ outdoor storage in a tropical climate. Package weight shall not exceed the lifting capacity available at the BUYER’s site unless agreed.*

LAMPIRAN D — SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN PEMASOK

ANNEX D — SUPPLIER COMPLIANCE DECLARATION

Formulir ini wajib ditandatangani PENJUAL sebelum PO pertama diterbitkan dan diperbarui setiap tahun. — *This form must be signed by the SELLER before the first PO is issued and renewed annually.*

No.	Pernyataan / Declaration	Ya / Yes	Tidak / No
1	Seluruh Barang yang dipasok adalah baru, asli, dan bukan produk tiruan, <i>refurbished</i> , maupun material <i>reject</i> . / All Goods supplied are new, genuine, and not counterfeit, refurbished or reject material.	☐	☐
2	Seluruh sertifikat mutu yang diserahkan asli dan diterbitkan pabrikan yang sah. / All quality certificates provided are original and issued by the legitimate mill.	☐	☐
3	Kami mematuhi peraturan anti korupsi dan tidak memberikan gratifikasi kepada personel PEMBELI. / We comply with anti-corruption laws and give no gratification to BUYER personnel.	☐	☐
4	Kami tidak menggunakan kerja paksa maupun pekerja anak dalam rantai pasok kami. / We do not use forced labour or child labour in our supply chain.	☐	☐
5	Kami, pemilik manfaat dan pabrikan kami tidak berada dalam daftar sanksi internasional. / We, our beneficial owners and our mills are not on any international sanctions list.	☐	☐
6	Kami memiliki perizinan berusaha, NPWP, dan (bila berlaku) API yang masih berlaku. / We hold valid business licences, tax registration, and (where applicable) an importer identification number.	☐	☐
7	Kami menerima Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian PT Indo Baja Energi sepenuhnya. / We accept the PT Indo Baja Energi General Terms and Conditions of Purchase in full.	☐	☐

PENGESAHAN

EXECUTION

UNTUK DAN ATAS NAMA PEMBELI / FOR AND ON BEHALF OF
THE BUYER
PT INDO BAJA ENERGI

Nama / Name: [•]
Jabatan / Title: [•]
Tanggal / Date: [•]

UNTUK DAN ATAS NAMA PENJUAL / FOR AND ON BEHALF OF
THE SELLER
[• NAMA PERUSAHAAN PEMASOK]

Nama / Name: [•]
Jabatan / Title: [•]
Tanggal / Date: [•]
Meterai / Stamp duty: Rp10.000 (UU No. 10 Tahun 2020)

Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 jo. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. — *This document may be executed by electronic signature under Law No. 11 of 2008 as last amended by Law No. 1 of 2024 in conjunction with Government Regulation No. 71 of 2019.*